BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
DENGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
KEARSIPAN DAN POJOK PENGAWASAN
NOMOR: 280/03/411.318/2021
NOMOR: 06/K.JI-16/HK.02.00/XII/2020

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh *(29-12-2020)*, bertempat di Kabupaten Nganjuk, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Abdul Azis, S.Sos.I
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
Alamat : Jl. Dermojoyo, Kelurahan Payaman, Kec Nganjuk, Kab Nganjuk

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk yang berkedudukan di Kabupaten Nganjuk, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : Ir. Muslim Harsoyo
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk
Alamat : Jl. Diponegoro No 47 Mangundikaran, Nganjuk

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk yang berkedudukan di : Jl. Diponegoro No 47 Mangundikaran, Nganjuk, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Nganjuk
2 Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah; dan

Dipindai dengan CamScanner

3 Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang kearsipan dan pojok pengawasan dengan memanfatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama. Serta agar pelajar atau masyarakat dapat lebih memiliki kesempatan untuk mengakses dan memperoleh informasi tentang tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup :

(1). Pengarsipan dokumen Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
(2). Penyelenggaraan Pojok Baca Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan nama "Pojok Pengawasan";
(3). Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk kepada Forum Baca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk;
(4). Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
(5). Pengembangan Kearsipan berbasis Digital, dan;
(6). Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1). Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
(2). Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1). Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

(2). Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat empat (4) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu empat (4) bulan tersebut

(3). **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu tiga (3) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.

(4). Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir

(5). Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama:
b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

(6). Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir

Pasal 6

KERAHASIAAN

(1). **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.

(2). Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

(1). Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

Alamat : Jl. Dermojoyo, Kel Payaman, Kec Nganjuk, Kab Nganjuk

Telepon : 0812-3499-9951

E-mail : bawaslukabnganjuk@gmail.com

PIHAK KEDUA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK

Alamat : Jl. Diponegoro No 47 Mangundikaran, Nganjuk

Telepon : 0358 321704

E-mail : -

(2). Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut

Pasal 8

PENUTUP

(1). Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(3). Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NGANJUK	KABUPATEN NGANJUK
Ketua	Kepala
ABDUL AZIS, S. Sos.I	Ir. MUSLIM HARSOYO
	NIP. 19640816 199202 1 003

Dipindai dengan CamScanner